



**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA
OBJEK JAMINAN GADAI
STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG RENTENG PRAYA LOMBOK
TENGAH**

Oleh :

SARTIKA UMAMI
616110157

SKRIPSI

**Untuk mengetahui salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN


OLEH :

SARTIKA UMAMI

616110157

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



SAHRUL S.H.,MH
NIDN: 0831128107

Pembimbing Kedua



EDI YANTO S.H.,MH
NIDN: 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN, 20 JANUARI 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

ANGGOTA I
SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

ANGGOTA II
EDI YANTO, SH., MH
NIDN. 0803128501

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,


RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Umami

NIM : 616110157

Alamat : Dangah Desan Pandan Indah Lombok Tengah.

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Hilang Atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai. (Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Renteng Praya Lombok Tengah).** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 10 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
2831DAH590667237
6000
ENAM RIBURUPIAH
SARTIKA UMAMI
616110157





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARTIKA UMAMI
NIM : 016110157
Tempat/Tgl Lahir : dangah / 07-07-1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087771345607 / sartika.umami98@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TANGGUNG JAWAB PT. PECAHAAN ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA OBJEK
JAMINAN CADAI STUDI DI PT. PECAHAAN CABANG PRAYA RENTENG
LOMBOK TENGAH

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08/09/2020

Penulis

METERAI
TEMPEL
9167CAHE68753414
6000
ENAM RIBURUPAH
SARTIKA UMAMI
NIM. 016110157

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu
Ilmu adalah milik diri sendiri, bukan orang lain
Karena jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar
dan tak kenal putus asa tegarlah seperti batu karang
bangsa yang malas belajar tidak akan bisa berkembang
keberhasilan akan diraih dengan cara belajar
sambut masa depan raih kemenangan.

By. Sartika Umami



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena ridhoNya skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Khusus untuk orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan disetiap sujudnya
Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan dan penantiannya mengharapkan anaknya selalu sukses dunia akhirat, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang menyayangiku yang telah mengorbankan hidupnya demi diriku. Terimakasih ayah terimakasih ibu engkau malaikat yang dikirimkan tuhan untukku berbakti kepadamu. Semoga dengan karya kecil ini ayah (Saulim) dan Ibu (Hirniati) bahagia.
3. Untuk suamiku tersayang terimakasih atas segala cinta do'a dan dukungan selama ini, engkau selalu mengajariku apa artinya rumah tangga yang baik mengajariku menjadi orang dewasa, menjadi wanita sekaligus istri yang baik. Suamiku yang tidak pernah mengeluh dengan segala sifat egoku yang selalu sabar dalam segala apapun kelemahanku, dia yang selalu memanjakanku dia yang selalu membuatku bahagia. Terimakasih sayang engkau lelaki sekaligus imam terbaik yang Allah kirimkan untuk menjagaku dan menghantarkanku ke jannahnya.
4. Bapak dan Ibu dosen, Pembimbing, Penguji dan Pengajar. Yang selama ini telah banyak mengajar dan membimbing.
5. Sahabat- sahabat saya (Ratna solatiah, Novia Juhriana, Tania azzahra, meilani, mey anggraini, Romdiana sasarini, Aryani lengaku tersayang dan Baba Okiy Wardimansyah yang baik hati.
6. Teman-teman SMA saya (tika surindra, dina, comel, iin, ame) terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
7. Almamaterku tercinta kebanggaanku.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Hilang Atau Rusaknya Objek Jaminana Gadai”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari bahwa Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Sahrul SH.,MH selaku pembimbing I terimakasih atas saran dan bimbingannya.
6. Bapak Edi Yanto SH.,MH selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan bimbingannya.

7. Ibu Anies Prima Dewi, SH,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram..
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 10 Januari 2020

SARTIKA UMAMI



ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA OBJEK JAMINAN GADAI

(Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Renteng Praya Lombok Tengah)

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli dan membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat mencukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Pinjaman usng bisa melalui bank, rentenir maupun bisa melalui pegadaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian serta tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap hilang atau rusaknya objek jaminan gadai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi. Setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Prosedur pelaksanaannya dimana setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman sejumlah dana pada PT. Pegadaian Cabang Pasar Renteng Praya, Calon Nasabah datang dengan membawa identitas yang masih berlaku dan membawa barang jaminan berupa benda berak yang ingin digadaikan. Kemudian Calon Nasabah mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan gadai maka pihak pegadaian memberikan ganti rugi sebesar 125% dari taksiran. Ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan ganti kerugian yaitu dengan cara kekeluargaan dan jalur hukum. Apabila barang jaminan nasabah hilang atau rusak sebagian maka pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang. Apabila terjadi kelalaian nasabah dalam membayar hutangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan atau upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh temponya. Pelaksanaan lelang ini tanpa melalui proses pengadilan dan dieksekusi langsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian gadai.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pegadaian, Kerusakan, Objek, Jaminan.

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITIES OF PT. PEGADAIAN TOWARD COLLATERAL OBJECT LOSSING OR DAMAGING

(Case Study at PT. Pegadaian Syariah Renteng Praya Branch-Central Lombok)

Money is always needed to buy and pay for various necessities for daily life. The problem is, sometimes the things that we need cannot be fulfilled by our money. In this case, we inevitably reduce buying the most crucial needs, or it could be achieved by getting a loan from available sources of funds. The loans can be from banks, loans or pawnshops. This study aims to determine the procedure of a pawn agreement at PT. Pegadaian and the responsibility of PT. Pegadaian toward the loss or damage of collateral object. The method used was empirical normative with legislative and sociological approaches. After applying several stages, it can be seen that this study was analyzed by a qualitative descriptive method and drew the conclusions by the inductive way.

The implementation procedure was a prospective customer who wants to get a loan of some funds at PT. Pegadaian Syariah Renteng Praya Branch. The prospective customers come with valid identity and bring the collateral objects that they want to be pawned. Then they fill out the form of Credit Request. In the case of loss or damage of collateral object, the pawnshop provides compensation of 125% from the estimated. There are two ways that can be taken in settling balance. It can be through kindship and legal forms. If the customer's collateral is lost or partially damaged, the pawnshop will re-assess it. If there is customer negligence in paying debts, the pawnshop will conduct an auction or attempt to repay the loan along with the capital lease that is not paid at the predetermined time or due date. The auction was held without going through a legal process, and it was directly executed based on the provisions in the pawning agreement.

Keywords: Responsibility, Pawnshop, Damage, Objects, Collateral.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Mamfaat	6
D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Asas-asas Perjanjian	16
3. Jenis-Jenis Perjanjian	18
4. Syarat Sah Perjanjian	20
5. Wanprestasi	23
6. Berakhirnya perjanjian	25
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai	26
1. Pengertian Perjanjian Gadai	26
2. Subyek dan obyek Perjanjian Gadai	27
3. Hapusnya Gadai.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan.....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	35
D. Tekhnik Alat Pengumpulan Bahan dan Data	37
E. Analisis Bahan Hukum dan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Umum Pegadaian syariah Pasar Renteng Praya	39
B. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian	42
1. Prosedur melakukan perjanjian gadai	42
2. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak	52
3. Pelunasan Kredit Gadai.....	54
C. Tanggungjawab PT. Pegadaian Terhadap Hilang Atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai	57
1. Langkah-langkah Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Objek Gadai	58

2. Ganti Kerugian Terhadap Hilang/Rusaknya Benda Gadai	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Pinjaman uang bisa dilakukan melalui bank, rentenir, maupun melalui pegadaian.¹

Gadai merupakan salah satu bentuk agunan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktiknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam dalam bentuk praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti dalam bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Akibat sangat mudahnya praktek gadai tersebut, maka tidak jarang praktek penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan para peminjam karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut. Untuk itu pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu lembaga keuangan yang

¹ Subyeki, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003, hal.63

melayani pinjaman kepada masyarakat dengan system gadai. Untuk itu pemerintah sejak lama telah mendirikan suatu lembaga pegadaian.

Selama ini pegadaian selalu identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dan wajah tertekan, tetapi hal itu kini semua berubah. PT. Pegadaian telah merubah diri dengan membangun citra baru. Cukup membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri, selain itu, kini PT. Pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya produk gadai tradisional.

PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kegiatannya selain menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan efisien, juga turut serta melaksanakan dan mnunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berdasarkan prinsip perusahaan PT. Pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Dasar hukum pertama keberadaan PT. Pegadaian adalah *staatblad* No. 131 pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum pendirian Pegadaian Negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 pril dijadikan hari lahirnya pegadaian di Indonesia. Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bnga dari kredit dengan jaminan gadai, ketentuan trakhir inilah dengan dipergunakan secara material sebagai

aturan Dasar Pegadain (ADP) hingga sekarang yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai cara kerja dan pertanggung jawaban para petugas pegadaian. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, dinas pegadaian diubah menjadi perusahaan Negara sebagai pelaksanaan dari Undang-undang tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan Negara pegadaian.

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Perusahaan jawatan merupakan salah satu bentuk perusahaan Negara berstatus Badan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011. Adapun ketentuan Pasal 2 Ayat (91) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum:²

“Maksud dan tujuan dari perusahaan perseroan adalah untuk melakukan usaha dibidang gadai dalam fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil menengah, serta optimalisasi pemafaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas”.

²*Ibid.*,hal. 65

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Pegadaian melaksanakan kegiatan utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Berupa :

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia

Adapun pengertian PT. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit pada masyarakat secara hukum gadai. Dalam melakukan perjanjian gadai kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta bergerak (sebagai agunan) kepada kantor cabang pegadaian yang disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) apabila tidak dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Harta bergerak meliputi seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, dan sebagainya.

Bezit atau beziter adalah istilah yang ditemui dalam hukum kebendaan. Menurut subyektif bezit adalah “suatu hak kebendaan lahir dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya pada siapa”.³

³*Ibid.*, hal.67

Modal PT. Pegadaian adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta tidak berbagi atas saham-saham modal. Sumber dana lain adalah pinjaman dari bank Indonesia atau dari bank lainnya. Pegadaian tidak dibenarkan menarik dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito atau dalam bentuk tabungan lainnya.

Banyak masyarakat menggunakan jasa PT. pegadaian karena PT. Pegadaian memberikan pinjaman uang dengan tata cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat serta bersemboyan mengatasi masalah tanpa masalah.

Dengan cara mudah cepat aman dan hemat PT. pegadaian juga menghendaki adanya benda-benda jainan yang tingkatannya rendah atau tidak besar dan terjangkau oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Jenis benda yang dijadikan jaminan dalam PT. Pegadaian adalah benda-benda bergerak. Hampir semua benda bergerak dapat dijadikan jaminan, misanya emas, barang elektronik, mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Fasilitas pinjaman ini umumnya diberikan kepada petani, nelayan, industry kecil, pedagang, ibu-ibu rumah tangga, pegawai negeri dan lain-lain yang membutuhkan uang cepat untuk membiayai segala kegiatannya.

Dengan keberadaan PT. Pegadaian di tengah masyarakat ternyata dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya terutama masyarakat yang ekonominya lemah serta dapat mencegah timbulnya praktek rentenir. Ternyata usaha pemerintah tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat luas hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan kredit yang diajukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya?
2. Bagaimana tanggung jawab pegadaian terhadap rusak/hilangnya objek jaminan gadai di PT. Pegadaian Bonder Cabang Renteng Praya?

C. Tujuan dan Mamfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian dalam hal terjadinya kerusakan/hilangnya obyek gadai

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dipergunakan baik secara akademis, teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yakni dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab pegadaian terhadap objek gadai.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

c. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pemberian kebijakan di bidang pegadaian.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan agar masyarakat atau lebih khususnya para nasabah dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap rusak/hilangnya objek gadai.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Kesimpulan
1	Joni Oktavianto	Tanggung jawab PT. Pegadaian (persero) atas kerusakan dan kehilangan barang gadai di PT. Pegadaian (persero) kota semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian persero kota semarang. 2. bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan. 	<p>Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akibat hukum yang timbul karena kerusakan barang dan kehilangan barang gadai adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yang mana hak dan kewajiban adalah sebagai berikut : a. Pemberigadai Nasabah pemberi mempunyai meminta kepada pihak pegadaian

				<p>selaku pemegang gadai yang bertanggung jawab atas barang jaminan milik adalah sebagai Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang hilang yang sebagaimana penuh jaminan selaku gadai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) yakni sebesar nilai barang jaminan. Barang jaminan rusak Untuk barang jaminan hak untuk ganti rugi yang mengalami nasabah. kewajiban bagi nasabah Sedangkan kerusakan maka pegadain pihak akan adalah tetap melunasi memperbaiki barang utangnya, bunga serta jaminan yang rusak atau biaya-biaya lain kepada mengganti barang pihak meskipun barang gadai.</p> <p>b. Pemegang gadai PT.(persero) pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada nasabah. Hak yang dimiliki oleh pegadaian adalah memperoleh pelunasan piutang</p>
--	--	--	--	--

				<p>dari nasabah selaku pemberi gadai meskipun barang jaminan hilang atau mengalami kerusakan. Sedangkan untuk kewajiban dari pihak Pegadaian adalah memberikan ganti rugi kepada nasabah atas hilang atau rusaknya barang jaminan.</p> <p>2. Upaya PT. Pegadaian (Persero) dsms memberikan ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Barang jaminan hilang pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang hilang sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) yakni sebesar nilai barang jaminan.</p> <p>b. Barang jaminan rusak. Untuk barang jaminan yang mengalami</p>
--	--	--	--	--

				kerusakan maka pihak pegadaian akan memperbaiki barang jaminan yang rusak atau mengganti barang jaminan yang rusak sesuai permintaan nasabah.
3	Sartika umami	Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Hilang Atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya. 2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Hilang Atau Rusaknya Objek Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya. 	<p>1. Prosedur melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian yaitu mulai dari membawa benda gadai yang berupa benda bergerak, mengisi Formulir Perimintaan Kredit (FPK), menyerahkan benda gadai, mengisi Surat Bukti Kredit (SBK) dan menandatangani. Hal ini telah diatur sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Pegadaian dalam memberikan kreditnya menggunakan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Pengaturan mengenai gadai saat ini masih tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Buku Ke II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, juga ordonante tanggal 29 maret 1928 Nomor 81 tentang Aturan Dasar Pegadaian (<i>Pandhuis Regelemen</i> No. 81 Tahun 1928). Dan juga PT</p>

				<p>Pegadaian menawarkan berbagai macam produk jasa salah satunya adalah Kredit Cepat Aman (KCA) yaitu Kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah.</p> <p>2) PT. Pegadaian bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas benda gadai yang merugikan nasabah yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 125%, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 13 Ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian yang mengatur tentang tanggung jawab kreditur terhadap benda gadai. Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan benda gadai dan bertanggung jawab atas benda-benda gadai tersebut, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkenaan dengan benda gadai itu sendiri PT. Pegadaian selalu berusaha untuk menjaga serta melakukan perawatan sehingga barang milik nasabah terbebas dari kehilangan dan kerusakan. Salah satu</p>
--	--	--	--	---

				<p>bentuk pemeliharaan PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya Lombok Tegah terhadap benda gadai yaitu untuk barang gudang dilakukan perawatan rutin dengan membersihkan dari debu minimal satu minggu sekali dan memanaskan mesin-mesin untuk kendaraan bermotor. Ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian ganti kerugian antara PT. Pegadaian dan Nasabah yaitu cara kekeluargaan dan melalui jalur hukum.</p>
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Defenisi perjanjian adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.⁴ Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeekomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak satu melihat obyeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meminjam dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1985,hal.7

istilah perjanjian tersebut. Menurut banyak pendapat yang dianut (*communisopinionclortortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁵

Menurut Subyeki, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ R . Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Sri SoedewiMasjhoen sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses intraksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan.

⁵*Ibid.*,hal 97-98

⁶Subyeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001,hal.36

⁷R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*,Bina Cipta, Bandung,1987,hal.15

Sehingga didalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab disatu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁸

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :⁹

a) Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai

⁸Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.37.

⁹ R.. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hal.338.

kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan membuat perjanjian yaitu :¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adanya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa atau berisi apa saja, walaupun hal-hal yang diperjanjikan belum atau tidak di atur dalam Undang-undang. Kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kebebasan yang tanpa batas, Karena kebebasan untuk membuat perjanjian juga dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, diantaranya¹¹:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;

¹⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, 2004, hal.3.

¹¹Ahmadi Miru, *Hukum kontrak, Perencanaan kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 4

- 5) Kebebasan-bebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III Kitab undang-undang Hukum Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹²

b. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu tidak terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.¹³

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan (*will*), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

¹² *Ibid.*, hal.4

¹³ R. Subekti., *Op.cit*, 2003, hal.340.

c. *Asas pacta Suntservanda*

Artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga kedua para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas iktikad baik

Artinya bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian asas ini harus ada dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak dilaksanakannya dengan iktikad baik.

Menurut subyektif, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) (pengertian subyektif).¹⁴

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Di dalam masyarakat setiap saat lahir suatu perjanjian. Perjanjian-perjanjian ini timbul oleh karena masyarakat selalu mencari dan membutuhkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya.

¹⁴Subyektif, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramit, Jakarta, 2001,hal.42

Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Perjanjian-perjanjian tidak hanya terbatas pada jenis perjanjian yang tertuang atau diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan undang-undang yang lain, akan tetapi juga meluas pada suatu jenis perjanjian yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa pada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian-perjanjian baru termasuk menentukan isi dari perjanjian. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam bentuk perjanjian itu :¹⁵

- a. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang termasuk dalam perjanjian ini misalnya: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lan.
- b. Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitan Undang-undang Hukm Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan itu yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.

Menurut Mariam Darus Badarulzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁶

- a) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjnjian yang meberikan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada masing-masing pihak, misalnya perjanjian jual beli.

- b) Perjanjian Cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

¹⁵<http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual>, diakses 12 Nov 2019, pkl.10.00.

¹⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *Op.cit*,2001,hal,90-93

c) Perjanjian khusus

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-sehari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Salah satu contoh perjanjian dari perjanjian umum adalah perjanjian jual beli.

d) Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

e) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan.

f) Perjanjian-perjanjian Yang Istimewa Sifatnya

- 1) Perjanjian liberator, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- 4) Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian hukum dinas.

4. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat salah satu asas yaitu kebebasan berkontrak yang artinya bahwa seseorang bebas menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian, namun perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian ada syarat sahnya perjanjian yang harus ditaati para pihak dalam melakukan perjanjian, yang sebagaimana terdapat dalam

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya syarat suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :¹⁷

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat sangat diperlukan dalam melakukan perjanjian, karena perjanjian tidak akan terjadi bila mana diantara para pihak tidak menyepakati perjanjian itu, oleh karena itu haruslah adanya kehendak yang sama untuk bisa mencapai kata sepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah untuk melakukan perjanjian, harus adanya obyek yang diperjanjikan dengan kata lain dengan adanya prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

¹⁷ M. T., Abel, Steward, *Model For Nonperforming Loan Portfolios Market Value Determination Trough Multivariable Estimate*, Bussines Intelligence Juornal,2008,pg.256

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud suatu sebab atau kausa disini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.¹⁸

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak disini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak

¹⁸ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan*, Liberty, (Yogyakarta, 1980), hal. 319

terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut *null and void*. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan surat perjanjian batal demi hukum.

5. Wanprestasi

Setiap melakukan perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Kewajiban salah satu *pihak* adalah memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka pihak tersebut dianggap melakukan ingkar janji atau lalai. Apabila pihak tersebut berbuat lalai, tidak melakukan apa yang dijanjikannya, melanggar perjanjian yang dibuat, maka dikatakan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak sudah ditegur atau diperingatkan tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi ganti rugi.

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dikatakan lalai memenuhi perkataannya, tetap melalaikannya., atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Jadi salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, baru dapat dikatakan wanprestasi jika ia telah diberikan pernyataan lalai oleh pihak yang lain, pihak tersebut tetap saja mengabaikan kewajibannya. Pihak lain tersebut berhak untuk:¹⁹

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat.
- b) Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya oleh karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- c) Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d) Dalam perjanjian yang dikatakan kewajiban bertimbal balik kelalaian dari satu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, juga dapat dengan permintaan ganti kerugian.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh pihak ini harus diganti, melainkan ganti rugi harus dibayar oleh pihak yang lain harus memenuhi syarat, salah satu syaratnya adalah kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya pada waktu perjanjian dibuat. Dalam arti menurut manusia normal timbulnya kerugian dapat diduga, mengenai dapat diduga ini meliputi terjadinya kerugian dan besarnya kerugian.

Syarat di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1247 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Si berhutang hanya diwajibkan ,mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata terlambat atau yang sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu karena suatu tipu daya yang di lakukan oleknya”.

¹⁹R. M Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978.hal.38.

Dengan demikian wanprestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh salah satu pihak tidak dipenuhi bukan karena keadaan memaksa tetapi kesalahan pihak tersebut atau karena kesengajaan atau kelalaian.

6. Berakhirnya perjanjian

Perjanjian mempunyai ikatan erat dengan perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya atau hapusnya perikatan. Karena dengan berakhirnya perikatan belum tentu berakhirnya perjanjian.

Jika suatu perikatan itu berakhir, maka tidak berarti suatu perjanjian berakhir pula. Hal ini terjadi karena dimungkinkan di dalam suatu perjanjian terdapat bermacam-macam perikatan. Misalnya pada perjanjian gadai, dengan membayar bunga maka perikatan mengenai pembayaran bunga hapus, sedangkan perjanjian pokoknya belum karena mengenai pembayaran hutang belum terlaksana. Hanya semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya maka perjanjian akan berakhir. Dalam hal ini hapusnya persetujuan sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya dengan berakhirnya suatu perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya sebagai akibat dari adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), kalau terjadi hal

demikian maka semua perikatan yang timbul karena perjanjian tersebut menjadi hapus dan tidak perlu lagi dipenuhi.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai

Di dalam hukum perdata dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan tersebut pada dasarnya tertuju kepada benda bergerak, maka hak kebendaan itu berupa gadai. Sedangkan jika jaminan itu tertuju kepada benda tak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik.

1. Pengertian Perjanjian Gadai

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesoris (tambahan) terhadap perjanjian pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok dengan kata lain bahwa gadai itu lahir dari sebuah perjanjian.

Istilah hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata panda atau *Puistpand* (Bahasa Belanda), *Pledge* atau *Pawn* (bahasa Inggris) *Pfand* atau *faustpanfand* (bahasa Jerman).²¹ Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu: Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu dalam Bab ke dua puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal ini mengatur pengertian, objek, tata cara

²⁰*Ibid.*, hal.40

²¹Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.263.

menggadaikan, dan hal lainnya berkenan dengan hak jaminan gadai.

Perumusan pengertian hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan cara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:²²

- a) Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang
- b) Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya.
- c) Objek gadai adalah benda bergerak.
- d) Benda bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan debitur).

2. Subyek dan obyek Perjanjian Gadai

- a) Subyek

Dari ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua) yaitu pihak berutang (pemberi gadai) dan pihak berpiutang (penerima gadai). Kadang-kadang didalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda objek dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang mneguasai objek sebagai jaminan piutangnya.

²² Subyekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, *Op.cit*,hal.70.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemberian gadai harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sebagai dapat dilihat dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dibedakan kedalam dua hal pokoknya, yaitu:²³

- 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak untuk membuat perikatan.

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, maka pada umumnya diantara para pihak maka akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan yang pada umumnya dinamakan dengan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, salah atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenalkan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan “penawaran”. Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang

²³ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,hal.35.

disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut, yang nantinya akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat ke 2 belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang di beikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari penawaran serangkaian penawaran atau bahkan tawar-menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara timbal balik adalah saat tercapainya kesepakatan.

b) Objek dalam perjanjian gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dapat dijadikan objek gadai adalah segala benda bergerak baik yang

berwujud maupun yang tak berwujud dan bukan kepunyaan orang yang menghutangkan sendiri serta dapat dialihkan. Benda bergerak yang tak terwujud, yaitu yang berupa berbagai hal untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*), atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*opnam*).

Menurut Sri SoedewiMasjoensofwan, obyek dapat dijadikan gadai meliputi semua benda-benda bergerak yang terdiri dari:²⁴

- 1) Objek bergerak berwujud
- 2) Objek bergerak yang tidak berwujud yang meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran uang, surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*) atas tunjuk (*aan order*), dan atas nama (*opnam*).

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa terjadinya gadai atas objek benda bergerak timbul pada saat benda yang jaminan gadai tersebut diserahkan penguasaannya secara nyata kepada si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3. Sedangkan gadai atas objek benda bergerak yang tak bertubuh adalah dengan pemberitahuan penggadai, terhadap siapa itu harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

Gadai surat di atas bawa ini dapat terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan si pemegang gadai atau pihak ke 3 yang disetujui oleh ke dua belah pihak (Pasal 1152 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh gadai atas surat bawa ini yaitu gadai sertifikat deposito.

²⁴ Sri Soedewimasjoensofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.98

Yang dimaksud dengan surat piutang atas bawa ini adalah surat yang diperbuat debitur yang menerangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur mengembalikan surat atas bawa tersebut kepada debitur.

Gadai surat atas tunjuk dilakukan dengan endosmen dan penyerahan suratnya (Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Endosmen* adalah pernyataan penyerahan yang ditandatangani kreditur (*Edosan*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai. Contoh surat atas tunjuk adalah *wesel, onderbilje, cognosement*.

Timbulnya hak gadai surat atas bawa dengan gadai surat atas tunjuk ini pada dasarnya sama, yaitu sama-sama diserahkan penguasanya secara nyata ke dalam tangan si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3 yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

Sedangkan gadai surat atas nama terjadi dengan pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu. Dengan pemberitahuan tersebut berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut ditarik dari kekuasaan pemberi gadai dan sejak saat itu si pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada si pemegang gadai.

Pemberitahuan tentang adanya gadai pada benda bergerak yang tak bertubuh ini dimaksudkan bahwa si pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagih dari kekuasaannya. Ini berarti bahwa benda gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai. Sehingga dengan demikian debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar kepada kreditur diberitahukan secara tertulis.

3. Hapusnya Gadai

Di dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu:²⁵

- a) Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai dan
- b) Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai.

Begitu juga dalam surat bukti (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian, dari bunyi ketentuan dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1660 KUH Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya gadai yaitu :

²⁵Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal.22.

a) Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang maka perikatan pokok telah berakhir.

Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat *accessoir* terhadap perikatan pokok. Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

b) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 Ayat (3) menyatakan bahwa "*Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai*".

Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika Ia memperoleh kembali barang gadai tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c) Karena musnahnya objek gadai

Musnahnya benda gadai menyebabkan berakhirnya gadai, sebab tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya objek gadai.

d) Karena penyalahgunaan benda gadai

Dalam Pasal 1159 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai*".

Disini menunjukkan bahwa hak gadai hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum di kehidupan masyarakat itu telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya

Jenis penelitian ini menggunakan satu jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti Peraturan Undang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁶

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang berusaha mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan peraturan-

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal.29

praturan yang ada serta pendapat para sarjana sesuai dengan permasalahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Sosiologi (*Sosiologi Approach*)

Pendekatan sosiologis (*social legal approach*) yaitu hukum yang mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informan yang didapat melalui penelitian lapangan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 19 Tahun 1960, pegadaian diubah menjadi perusahaan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

1) Kamus hukum

2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

2. Jenis Sumber Data

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen social seperti catatan-catatan yang dibuat oleh pihak pegadaian.

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa (majalah, buku, koran). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data yang berkaitan dengan pegadaian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan bahan hukum

Data keperpustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian masalah pokok, setelah kemudian dicatat serta disusun secara sistematis.

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data antalain sebagai berikut :

- a. Data Wawancara

Dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan pada responden atau dengan mewawancarai 3 orang petugas bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap rusak/hilangnya objek gadai.

- b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, maka seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Pengelolaan data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang, kemudian tarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

